



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293
362242 MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHP)

Nomor 30 / Pid.C / 2024 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mochamad Ali Bin Rukidi;
Tempat lahir : Magelang;
Tgl lahir : 31 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Alibasah Sentot RT.03/11, Kel. Cacaban Kec.
Magelang Tengah, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.....sebagai Hakim;
Wiwik Sitrisnowati.....sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap
Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) botol Vodka Mension House @350 ml;
- 10 (sepuluh) botol Arak Bali @600 ml;
- Uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

halaman 1 dari 3



Telah diperiksa dua orang Saksi tidak sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1 : Henry Apriliano;

Saksi-2 : Ganang Rizqi Susetyo;

Telah didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Ali Bin Rukidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mengedarkan dan menjual minuman beralkohol Golongan C;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) botol Vodka Mension House @350 ml;
 - 10 (sepuluh) botol Arak Bali @600 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wiwik Sutrisnowati, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Prakosa Wibawa sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polres Magelang Kota dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutrisnowati.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)